

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konvensi Den Haag 1907 utamanya adalah mengatur tentang alat dan tatacara berperang (*means and method warfare*) yang harus dipatuhi oleh semua negara yang telah maupun yang belum meratifikasinya tanpa terkecuali, negara yang tidak mengimplementasikan ketentuan Konvensi Den Haag 1907 berarti negara tersebut telah melanggar aturan hukum internasional.

Dalam agresi yang dilakukannya terhadap Palestina, Israel tidak menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Den Haag 1907, adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam agresinya adalah:

1. Israel menggunakan zat berbahaya untuk membantai warga Gaza dalam serangan daratnya. Bom-bom yang digunakan pasukan Zionis mengandung fosfor putih, sebuah zat yang berbahaya dan mematikan bagi manusia. Fosfor putih, oleh badan intelejen AS dimasukkan ke dalam katagori "senjata kimia". Orang yang terkena serpihan dari bom yang mengandung fosfor putih akan mengalami luka bakar yang mengerikan. Itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907;
2. Serangan oleh Pasukan khusus Israel didukung tank dan serangan udara makin jauh masuk ke Kota Gaza hingga tinggal beberapa ratus meter dari

kawasan-kawasan pemukiman di selatan. Penduduk mengatakan terjadi tembak menembak yang sengit di kawasan pemukiman Zeitun dan penampungan pengungsi Jabaliya di pinggiran Gaza. Israel juga menjatuhkan gelombang serangan bom di kota perbatasan Rafah sehingga ratusan orang berlarian ke jalan. "Terjadi serangan udara yang terus menerus di sepanjang perbatasan Mesir sekitar 60 keluarga telah meninggalkan rumah mereka yang terletak beberapa ratus meter dari perbatasan," kata Harb, warga Palestina yang bekerja untuk badan bantuan internasional CARE. Serangan yang dilakukan Israel dengan mengebom kota-kota di Gaza tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25 Konvensi Den-Haag 1907;

3. Pasukan Zionis Israel terus membombardir Jalur Gaza yang sudah luluh lantak. Serangan tersebut tanpa didahului peringatan kepada warga sipil setempat yang bukan merupakan target serangan. Press TV menayangkan situasi Gaza City yang ditutupi asap tebal berwarna putih akibat bom-bom yang dimuntahkan senjata Zionis. Pengeboman yang dilakukan oleh tentara Israel tersebut merupakan pelanggaran tata cara berperang yang dijelaskan dalam Pasal 26 Konvensi Den-Haag tahun 1907;
4. Israel tidak memperhatikan tata cara peperangan yang telah diatur, sebagaimana yang harus dilakukan ialah dengan memberikan tanda-tanda khusus pada target yang akan diserang. Israel malah memfokuskan pada serangan udara, darat dan laut ke rumah-rumah warga sipil Palestina dan sekolah-sekolah milik PBB tanpa memberikan tanda mana yang bukan

target militer dan mana yang merupakan target serangan militer. Ini merupakan pelanggaran terhadap Tata cara berperang di darat yang telah ditentukan oleh Pasal 27 Konvensi Den-Haag tahun 1907.

Pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil di Gaza sudah memenuhi persyaratan yuridis yang menurut Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907 terkategori sebagai pihak yang telah melakukan kejahatan perang (*war crime*) atau yang menurut Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 dan Protokol tambahan Jenewa 1977 disebut dengan istilah "*grave breaches*". Sedangkan Konvensi Genosida menyebutnya "*A crime under international law*". Pelanggaran sudah nyata dan jelas namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai otoritas tertinggi hukum internasional, tidak mengimplementasikan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907 dengan belum adanya upaya kongkrit berupa tindakan yang tegas dan nyata kepada Israel. Instrumen yang dimiliki DK PBB adalah resolusi adapun isinya dapat berupa sanksi ekonomi bahkan sanksi militer yang membuat negara Israel jera dan menghentikan perilaku kesewenangan tanpa ada rasa perikemanusiaan terhadap rakyat palestina serta mengingat Prinsip Itikad Baik (*good faith*) tidak pernah diindahkan. Dengan tidak mempertimbangkan hal itu maka dapat dikatakan PBB tidak menjalankan tugas dan fungsinya seperti termuat dalam Pasal 1 Piagam PBB dalam hal menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

B. Saran

1. Sebaiknya seluruh negara-negara yang ada di dunia harus bersatu untuk mewujudkan Perdamaian di tanah Palestina dengan cara melakukan tekanan politik dan ekonomi terhadap kebijakan luar negeri Israel yang sangat merugikan rakyat Palestina yang tidak berdosa;
2. Sebaiknya Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Keamanan PBB menjalankan tugas dan fungsinya dengan bersikap tegas terhadap Israel.